



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
WONOSOBO

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun dengan berpedoman berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.

Selanjutnya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai penjabaran dari visi, misi yang sudah ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Wonosobo, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO**



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.

NIP. 19690625 199102 1 001

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN	1
B. TUGAS POKOK	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. VISI / MISI	4
1) Visi	4
2) Misi	4
C. Tujuan dan Sasaran	5
1) Tujuan	5
2) Sasaran	5
D. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	6
1) Pencapaian Tujuan/ Sasaran	6
2) Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	6
3) Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai berikut :	6
4) Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah :	7
E. Rencana Kerja Tahun 2022	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	9
1) Urursan Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Error! Bookmark not defined.	
2) Ususan Pertanahan	Error! Bookmark not defined.
3) Urusan Perhubungan	Error! Bookmark not defined.
B. Realisasi Anggaran	15
IV PENUTUP	21
A. KESIMPULAN	21

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 9

Tabel 3. 2. Capaian Urusan PertanahanError! Bookmark not defined.

Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ...Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 4. Realisasi Anggaran Tahun 2021 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Wonosobo, terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam melaksanakan tugas diantaranya meliputi :

- 1)** Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2)** Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- 3)** Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4)** Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5)** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7)** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9)** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 10)** Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

B. TUGAS POKOK

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam Kedudukannya sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melaksanakan fungsi tugas pokok sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dibidang Perumahan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan

dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Adapun untuk melakukan tugas pokok diatas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan kawasan pemukiman, bidang pertanahan dan bidang perhubungan serta kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan kawasan pemukiman, bidang perhubungan, dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan perumahan meliputi; fasilitasi penyediaan rumah dan rehabilitasi bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi perogram Pemerintah Daerah, merumuskan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh untuk perumahan dan menyelenggarakan program sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan prasarana, sarana, dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
5. Pelaksanaan urusan pertanahan, meliputi; pemberian rekomendasi izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan Daerah, ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian dan tanah kosong;
6. Pelaksanaan urusan perhubungan meliputi penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, penetapan rencana trayek umum jaringan trayek perkotaan daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah, penerbitan izin angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan, penerbitan izin penyelenggaraan takasi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi, untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah;
7. Pelaksanaan layanan pengujian kendaraan bermotor;

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
10. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
11. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan tugas – tugas sebagaimana tersebut diatas diformulasikan dalam struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat jabarkan sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang Perumahan dan Permukiman , bidang pertanahan dan bidang perhubungan serta lainnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Merumuskan sasaran kebijakan fleksibel dan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
5. Membina dan mengawasi kegiatan
 - a. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan Pengendalian Operasional dan Pengelolaan Perparkiran, Angkutan dan Terminal serta Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Pelaksanaan Pembinaan analisis kajian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana transportasi yang meliputi terminal, halte, parkir, perbengkelan, kebutuhan angkutan dan jalur angkutan.
 - d. Pelaksanaan Koordinasi kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan
6. Melakukan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyusun laporan secara periodik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis diartikan sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang terangkum dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2021-2026. Perencanaan Strategis merupakan langkah awal dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Selain itu Perencanaan Strategis merupakan suatu alat yang bermanfaat bagi manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas program kerjanya dalam menghadapi perubahan dan permasalahan serta tetap eksis dan unggul dalam persaingan dilingkungannya. Wujud dari Perencanaan Strategis berupa Rencana Induk (Master Plan) yang komprehensif, mulai dari pernyataan cita-cita hingga kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapainya serta indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun maupun lima tahun, oleh karena itu perlu dilakukan strategi dan terobosan yang lebih dan dipandang perlu guna pencapaian tujuan.

B. VISI / MISI

1) Visi

Visi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo sebagai Institusi pemerintahan yang harus mempertanggung jawabkan kegiatannya pada public adalah sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Visi **“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**.

2) Misi

Misi harus memperlihatkan secara jelas apa yang penting untuk organisasi dan bidang usaha. Misi sebagai pernyataan atau cita-cita merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan seharusnya mendukung semua misi Organisasi. Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada sejalan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yaitu Misi ke-4 (Empat) yaitu **” Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Untuk Menciptakan Pembangunan Yang Merata ”** tahun 2022.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Setelah faktor- faktor Kunci Keberhasilan diidentifikasi, maka selanjutnya misi yang telah ditetapkan diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan atau memprioritaskan Faktor- faktor kunci keberhasilan Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 1 s/d 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus sejalan dengan apa yang menjadi Visi Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati dan ada sebagai jembatan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

Sebagai penjabaran misi dan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, baik dalam jangka 1 (satu) Tahun maupun untuk lima tahun kedepan dan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, dan diupayakan terfokus pada Out Come.

Upaya yang dilakukan guna mencapai apa yang menjadi tujuan tersebut dengan lebih menitik beratkan pada mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, walaupun saat ini kendala yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan program-program tersebut

1) Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada tahun 2022 sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis adalah :

1. Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.
3. Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

2) Sasaran

Sasaran ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Meningkatnya permukiman layak huni;
2. Meningkatnya indeks keselamatan lalu lintas;
3. Meningkatnya konektivitas wilayah;
4. Penatagunaan tanah yang optimal;
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

D. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

1) Pencapaian Tujuan/ Sasaran

Strategi menjelaskan pemikiran - pemikiran secara konseptual analisis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil konsisten dengan visi- misi- tujuan- sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri dari kebijakan dan program, yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan- keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

2) Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah :

1. Melaksanakan koordinasi intens dengan Dinas Perkim Provinsi, ataupun Baznas / CSR terkait peningkatan pelaksanaan penanganan RTLH;
2. Penataan administrasi pertanahan;
3. Membangun hunian yang layak bagi korban bencana atau dan terdampak relokasi program pemerintah;
4. Mengembangkan system transportasi yang mengutamakan keselamatan jalan;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan jalan;
6. Pengawasan dan pengendalian kelayakan angkutan umum / barang;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kantor dan PPID.

3) Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

4) **Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah :**

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota;
7. Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota;
8. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota;
9. Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
10. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
11. Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
13. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota;
15. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota;
16. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
17. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
18. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota;
20. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota;
21. Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan.

E. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran pada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis , yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Untuk tahun Anggaran 2023, kegiatan- kegiatan yang disusun oleh DISPERKIMHUB seiring dengan program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kanupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
8. Program Penatanganan Tanah;
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
10. Program Pengelolaan Pelayaran

Dalam rencana kinerja selain memuat kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, juga memuat indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaian, program, kegiatan serta kelompok Indikator dan rencana capaiannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Sesuai dengan RPJMD Kab. Wonosobo tahun 2021 - 2026. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, dapat dilihat pada table evaluasi berikut:

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Sasaran	2022				Target RPJMD	OPD
		Target	Capaian	% Capaian	Status Capaian		
1	Persentase Permukiman Layak Huni	70,60%	86,62	100%	ST	75,00	Dinas Perkimhub
2	Indeks keselamatan lalu lintas	66,81	67,60	100%	ST	75,15	Dinas Perkimhub
3	Rasio konektivitas wilayah	93,50	100	100%	ST	97	Dinas Perkimhub
4	Nilai SAKIP	63,34	69,73	100%	ST	72,47	Dinas Perkimhub
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,81%	87,75%	100%	ST	85	Dinas Perkimhub

* sumber data: diolah DISPERKIMHUB, 2022

Keterangan :

91 - 100 % Sangat Tinggi **ST**

76 - 90 % Tinggi **T**

66 - 75 % Sedang **S**

51 - 65 % Rendah **R**

< 50 % Sangat Rendah **SR**

Berdasarkan Nilai kinerja Indikator sasaran di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 5 (empat) indikator Kinerja Sasaran mendapat nilai yang **Sangat Tinggi**;
- Seluruh indikator sasaran tercapai dengan dan melampaui target.

Berdasarkan table evaluasi kinerja diatas, dari 5 (indikator) kinerja sasaran yang terdapat di DISPERKIMHUB, seluruh indikator mendapatkan capaian Sangat Tinggi, dimana hal ini dapat diartikan sebagai telah optimalnya kinerja dari suatu OPD, lebih lanjut masing – masing sasaran indikator dapat ditelaah sebagai berikut:

a. Persentase Permukiman Layak Huni

Pada indikator ini dapat ditinjau bahwa capaian Sangat tinggi, yang didasarkan pada perhitungan “Luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman total x 100”, dapat dilihat pada table berikut:

Rumus Indikator	Hasil	Keterangan
Luas permukiman layak huni	5248,370	Dari luas permukiman total yang kemudian dikurangi luasan permukiman kumuh yang terdapat pada SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 663/563/2021
Luas permukiman total	6045,42	Sumber : Dijitasi berdasarkan interpretasi citra satelit resolusi tinggi yang telah dilakukan orthorektifikasi (penegakan) oleh Badan Informasi Geospasial Data yang diambil adalah permukiman desa dan permukiman kota
Hasil	86,82	

* sumber data: diolah DISPERKIMHUB, 2022

b. Indeks keselamatan lalu lintas

Indeks keselamatan jalan merupakan indeks komposit yang terdiri dari 7 (tujuh) rumus indikator program, yang dapat dilihat pada table berikut:

Rumus Indikator	Hasil	Keterangan
Persentase ruas jalan yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	60,87	Data didapatkan dari base data yang dimiliki oleh bagian Sarpras PJU DISPERKIMHUB, dimana dari 276 ruas terdapat 168 ruas yang sudah terpasang perlengkapan jalan
Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	55,34	Sumber data UPT PKB, dengan Jumlah layanan angkutan darat yang layak fungsi adalah 3467 dan Jumlah layanan angkutan darat yang tersedia adalah 6265
Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	17,70	Total sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan berjumlah 3467 dimana data didapat dari UPT PKB sedangkan untuk Total

		kendaraan yang beroperasi di tahun n berjumlah 19587 untuk data ini didapat dari Samsat Kab. Wonosobo
Titik kemacetan yang tertangani	100,00	Pada tahun 2022 terdapat 61 titik kemacetan, dari jumlah tersebut seluruh titik kemacetan dapat tertangani
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	59,98	Data bersumber dari jumlah terpasangnya perlengkapan jalan di jalan kabupaten dengan jumlah 3594 sedangkan untuk kebutuhan nya adalah 5992
Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100,00	Terdapat 2 terminal tipe c di Kabupaten Wonosobo yang tersedia dan berfungsi secara optimal yaitu Terminal Sawangan dan Terminal Mendolo, hal ini berdasarkan survey inventarisasi terminal
Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala kendaraan	79,33	Uji berkala yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 9940 kendaraan, dengan jumlah
Jumlah Skor	473,219	
Hasil	67,60	

* sumber data: diolah DISPERKIMHUB, 2022

c. Rasio konektivitas wilayah

Untuk mengukur Rasio Konektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio konektvitas Kabupaten/Kota} = (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$$

□ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)

□ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintaspenseberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
- Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas:

- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Sehingga dari rumus perhitungan tersebut didapati bawah Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

IK1	:	(jumlah trayek yang dilayani pada kab.kota X bobot trayek)/(Jumlah kebutuhan trayek pada kab/kota)
IK1	:	$=((12+16) \times 1)/28= 1$
IK2	:	(jumlah penyeberangan yang beroperasi X bobot lintas penyeberangan)/(Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kab/kota)
IK2	:	$(0 \times 0)/0= 0$

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio} & : (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot} \\
 \text{konektivitas} & \text{angkutan sungai, danau dan penyeberangan)} \\
 \text{Kabupaten/Kota} & : (1 \times 100) + 0 \times 0 \\
 & : 100 + 0 \\
 & : 100
 \end{aligned}$$

Hasil IK1 didapati nilai 100 dari perhitungan trayek angkutan desa dan perkotaan yang masih eksisting, sedangkan untuk IK2 didapati nilai 0 karena DISPERKIMHUB tidak ada wewenang untuk mengatur Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sehingga tidak mengatur tentang lintas penyeberangan yang beroperasi dalam kabupaten / kota. Oleh karena itu, indikator kinerja sasaran berupa **Rasio konektivitas Kab./Kota sebesar 100**

d. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilihat dari aspek keselarasan sasaran, ketepatan indikator, serta dukungan program dan kegiatan pada aktivitas penyelenggaraan SAKIP yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja. Pengukuran dan penilaian AKIP menghasilkan skor nilai SAKIP DISPERKIMHUB sebesar **69,73**.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menjadi salah satu upaya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan public. Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang unsur pelayanan yang disurvei. Dalam penelitian ini terdapat 9 unsur pelayanan yang dinilai yang meliputi: (1) unsur persyaratan; (2) unsur sistem, mekanisme dan prosedur; (3) unsur waktu penyelesaian; (4) unsur biaya/tarif; (5) unsur produk pelayanan; (6) unsur kompetensi pelaksana; (7) unsur perilaku pelaksana; (8) unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan (9) unsur sarana dan prasarana.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Baik** dengan **nilai SKM 87,745**. Meskipun demikian, nilai SKM DISPERKIMUB Kabupaten Wonosobo menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun sebelumnya (2021).

Faktor yang mempengaruhi tingginya Capaian Indikator Sasaran antara lain pada urusan perumahan Kawasan permukiman karena adanya pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada penanganan kumuh serta penanganan RTLH dengan jumlah yang banyak yaitu 1.122 unit rumah, namun pada pelaksanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian terdapat beberapa kegiatan yang lokus focus nya tidak pada lokasi kumuh, sehingga pelaksanaannya tidak mengurangi luasan Kawasan kumuh secara optimal. Sedangkan pada urusan perhubungan didukung dengan adanya pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan PJU yang terpasang secara massif di berbagai ruas jalan kabupaten Wonosobo.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan DISPERKIMHUB mencapai realisasi yang baik yaitu 94,92%. Sehingga hampir semua anggaran terserap dengan baik di tahun tersebut dan secara rinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

U r a i a n	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Jumlah (Rp)	%	%
1	2	3	4	5
Belanja Daerah	46,351,279,327	43,995,911,973	94,92	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	5,903,812,407	5,600,193,020	94,85	100
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	17,710,000	88,55	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000	17,710,000	88,55	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,661,370,047	4,437,800,243	95,20	100
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	4,661,370,047	4,437,800,243	95,20	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	294,871,360	284,388,561	96,44	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000	58,395,900	97,32	100
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	70,500,860	69,730,700	98,90	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	13,375,000	66,87	100
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	35,778,500	34,708,800	97.01	100
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2,700,000	2,340,000	86,66	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	105,892,000	105,838,161	99,94	100

U r a i a n	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Jumlah (Rp)	%	%
1	2	3	4	5
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	615,500,000	559,554,869	90,91	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	1,150,000	56	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	64,000,000	37,187,338	58,10	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549,000,000	521,217,531	94,93	100
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	312,071,000	300,739,347	96,36	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	206,571,000	195,781,347	94,77	100
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	20,000,000	20,000,000	100	100
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	85,500,000	84,958,000	99,36	100
Program Pengembangan Perumahan	825,500,000	800,149,960	91,52	100
<i>Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	188,000,000	172,074,960	91,52	100
Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	188,000,000	172,074,960	91,52	100

U r a i a n	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Jumlah (Rp)	%	%
1	2	3	4	5
Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	25,000,000	15,575,000	62,3	100
Pembentukan Dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping Dan Fasilitator	25,000,000	15,575,000	62,3	100
Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	612,500,000	612,500,000	100	100
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	262,500,000	262,500,000	100	100
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	350,000,000	350,000,000	100	100
Program Kawasan Permukiman	6,795,311,000	5,226,711,127	76,91	100
Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	200,000,000	198,468,600	99,23	100
Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang Pkp	200,000,000	198,468,600	99,23	100
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6,595,311,000	5,028,242,527	76,23	100
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6,495,311,000	4,943,147,927	76,10	100
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	100,000,000	85,094,600	85,09	100

U r a i a n	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Jumlah (Rp)	%	%
1	2	3	4	5
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	770,000,000	766,575,000	99,55	100
<i>Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>770,000,000</i>	<i>766,575,000</i>	<i>99,55</i>	<i>100</i>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	770,000,000	766,575,000	99,55	100
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	21,789,900,000	21,438,494,540	98,38	100
<i>Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan</i>	<i>21,789,900,000</i>	<i>21,438,494,540</i>	<i>98,38</i>	<i>100</i>
Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	21,789,900,000	21,438,494,540	98,38	100
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	27,000,000	26,260,000	97,25	100
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>27,000,000</i>	<i>26,260,000</i>	<i>97,25</i>	<i>100</i>
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	27,000,000	26,260,000	97,25	100
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	10,239,755,920	10,137,528,326	99	100

U r a i a n	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Jumlah (Rp)	%	%
1	2	3	4	5
<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota</i>	<i>10,000,000</i>	<i>9,754,900</i>	<i>97,54</i>	<i>100</i>
Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Llaj Kabupaten/ Kota	10,000,000	9,754,900	97,54	100
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>7,719,455,920</i>	<i>7,651,095,390</i>	<i>99,11</i>	<i>100</i>
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota	6,525,000,000	6,466,306,700	99,10	100
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,194,455,920	1,184,788,690	99,19	100
<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>217,400,000</i>	<i>212,033,500</i>	<i>97,53</i>	<i>100</i>
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	23,900,000	22,565,500	94,41	100
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	193,500,000	189,468,000	97,91	100
<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>110,000,000</i>	<i>109,895,000</i>	<i>99,90</i>	<i>100</i>
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	110,000,000	109,895,000	99,90	100
<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>225,000,000</i>	<i>219,170,145</i>	<i>97,40</i>	<i>100</i>
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25,000,000	25,000,000	100	100
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	200,000,000	194,170,145	97,08	100

U r a i a n	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
		Jumlah (Rp)	%	%
1	2	3	4	5
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
<i>Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	1,718,900,000	1,710,135,634	99,49	100
Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	818,900,000	817,257,494	99,79	100
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	900,000,000	892,878,140	99,20	100
<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	20,000,000	20,000,000	100	100
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	20,000,000	20,000,000	100	100
<i>Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llj Di Jalan</i>	219,000,000	205,443,757	93,80	100
Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal	219,000,000	205,443,757	93,80	100

IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis Akuntabilitas Kinerja dapat ditarik suatu kesimpulan keberhasilan dan permasalahan/ hambatan untuk menyusun kegiatan tahun 2022.

1. Keberhasilan

Program dan kegiatan tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang dimaksud efektif disini adalah semua hasilnya sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan efisien adalah dalam pencapaian tujuan dan sasaran tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia.

2. Hambatan

- a. Adanya peraturan- peraturan dari pusat, khusus tentang pengelolaan keuangan daerah yang sering mengalami perubahan, sehingga selalu mempengaruhi perubahan program/ aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- b. Kurangnya Sarana prasarana kantor yang memadai sehingga menjadi hambatan bagi kinerja.
- c. Pada pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha salah satunya untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni anggaran DAK tidak dapat terserap sepenuhnya dikarenakan tidak adanya *Cost Sharing* dari APBD Kabupaten.
- d. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa kegiatan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, lokasi dan fokusnya tidak terfokus untuk mengurangi luasan permukiman kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 663/563/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.
- e. Moda transportasi sepeda motor yang memiliki persentase terbesar sebagai akibat mudanya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah sepeda motor di jalan dan kurangnya lahan parkir di kawasan perkotaan sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan di jalan.
- f. Belum optimalnya fungsi Terminal Tipe C yang ada di Kabupaten Wonosobo

g. Banyaknya parkir yang mengganggu kelancaran lalu lintas.